

Depok, 10 Juni 2022

Nomor : 3186.31/EXT-MUTU/VI/2022
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 LK VLK PT Gunung Putra Mandiri

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : PT Gunung Putra Mandiri
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang TPT-KB
No. TPT-KB : Nomor : 522/2378/123.4/2020, tanggal 19 Oktober 2020
NIB : 9120217050735, tanggal 12 Juni 2020
Alamat Kantor : Jl. Darmo Indah Timur G-64-A Lantai 3, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Surabaya, Provinsi Jatim
Alamat Depot : Jl. Kepatihan Industri No.88, Menganti, Gresik Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 19 - 20 Mei 2022
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang GunardjitoTM

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILIKAN 1 LK
PT GUNUNG PUTRA MANDIRI
Nomor : 3186.31/EXT-MUTU/VI/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Gunung Putra Mandiri
- b. Alamat Kantor : Jl. Darmo Indah Timur G-64-A Lantai 3, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Surabaya, Provinsi Jatim
- c. Alamat Depot : Jl. Kepatihan Industri No.88, Menganti, Gresik Provinsi Jawa Timur
- d. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang TPT-KB
- e. No. TPT-KB : Nomor : 522/2378/123.4/2020, tanggal 19 Oktober 2020
NIB : 9120217050735, tanggal 12 Juni 2020
- f. Kapasitas & Produk : Kayu Bulat = 10.000 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 19 - 20 Mei 2022
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-309
- j. Tanggal Terbit : 06 Mei 2021
- k. Tanggal Berakhir : 05 Mei 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Juni 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito^{ft}

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 10 June 2022

No. : 3185.3/EXT-MUTU/VI/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Gunung Putra Mandiri**

Kepada Yth.
PT Gunung Putra Mandiri
Attn. Bapak Gani Ainun Ghozali

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Gunung Putra Mandiri :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-309
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Mei 2021 – 05 Mei 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin TPT-KB	Jenis Produk	Kapasitas	Luas
Registered Timber Depot (TPT-KB): - Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/2378/123.4/2020, tanggal 19 Oktober 2020 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120217050735, tanggal 12 Juni 2020	Kayu Bulat	10.000 M ³	3.000 M ²

Tanggal Penilikan 1 : 19 - 20 Mei 2022
Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.4 Tentang Standar VLK pada TPT-KB
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya April 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman^{FC}
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Lilik Dirgantara
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Gunung Putra Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	3185.3/EXT-MUTU/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022
c. Izin TPT-KB dan Kapasitas	:	522/2378/123.4/2020 – 10.000 M ³
d. Alamat Kantor	:	Jl. Darmo Indah Timur G-64-A Lantai III, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	031-7311993 gunungputramandiri@gmail.com
f. Pengurus	:	Direktur : Mintaryo Komisaris Utama : Stanley Radita Komisaris : Mario Wijaya Komisaris : Ng Tiak Tjae

(3) Ringkasan Tahapan:

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Gresik, 19/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gunung Putra Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/05/2022 s/d 20/05/2022	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Gresik, 20/05/2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Gunung Putra Mandiri</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	10 Juni 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Gunung Putra Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1 TPT-KB.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Surat ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT-KB yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.2. TPT-KB memiliki dokumen lingkungan.		
Verifier Dokumen lingkungan hidup. (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia SPPL dan disertai dengan bukti penyerahan ke Instansi terkait.
Prinsip 2. TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1. TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT-KB sesuai dengan izin TPT-KB yaitu dokumen angkutan untuk kayu bulat dari hutan negara yang disertai label ID Barcode.
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan masih berlaku.
Verifier d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.	Memenuhi	Terdapat dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu bulat dan tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3.		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dalam kondisi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama)	Non Aplicable	Jumlah karyawan di PT Gunung Putra Mandiri adalah 3 (tiga) orang yang tetap, maka tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		yang mengatur hak-hak pekerja untuk TPT yang disahkan oleh instansi terkait.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Gunung Putra Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (13 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 1 (satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Gunung Putra Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		